

RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DI BOYOLALI JARANG CAPAI TARGET, DISPERINDAG TEMUKAN PENYEBABNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/07/09/RETRIBUSI-PASAR-BOYOLALI-1856276682.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Pemkab Boyolali memelototi retribusi pasar tradisional.

Sebab, pendapatan dari retribusi pasar tradisional jarang mencapai target. Bahkan, tahun lalu bocor sebesar 5 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Boyolali bikin terobosan.

Yakni, dengan memaksimalkan Sistem Informasi Dompot Virtual (SiDevi) berupa pembayaran cashless.

Kabid Pendapatan Pasar Disperindag Boyolali Nur Winaning Rahayu menjelaskan, terdapat 42 pasar tradisional yang retribusinya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, pada 2023, baru 95 persen target yang tercapai dari sasaran Rp 7,5 miliar. Artinya, masih ada retribusi yang bocor.

Dinas terkait melakukan survei lapangan dan menemukan celah yang membuat PAD dari retribusi pasar tradisional tak terserap maksimal.

Penyebabnya antara lain, petugas penarik retribusi lupa menyetor ke kas daerah, hingga pedagang yang tidak mau membayar retribusi.

"Retribusi pasar berperan penting dalam PAD. Maka perlu penanganan serius. Apalagi tahun ini, target kami naik Rp 8,8 miliar," jelas Nur, Selasa (9/7/2024).

Kini, Pemkab Boyolali memaksimalkan SiDevi. Sistem pembayaran retribusi pasar dengan sistem cashless.

"Awalnya baru menasar 9 pasar. Sekarang diperluas. Kami kan punya 42 pasar. Pembayaran retribusi pasar juga lebih mudah. Bisa menggunakan ID billing dan uang elektronik di kartu pedagang," beber Nur.

Dengan SiDevi, pembayaran retribusi pasar langsung masuk kas daerah, sehingga meminimalkan kecurangan.

"Pengelolaan retribusi pasar lebih akuntabel dan transparan," ujar Nur. (rgl/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/844845475/retribusi-pasar-tradisional-di-boyolali-jarang-capai-target-disperindag-temukan-penyebabnya>, “Retribusi Pasar Tradisional di Boyolali Jarang Capai Target, Disperindag Temukan Penyebabnya”, tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/07/09/target-retribusi-pasar-di-boyolali-jateng-tak-tercapai-dinas-sebut-ada-pedagang-dan-petugas-nakal>, “Target Retribusi Pasar di Boyolali Jateng Tak tercapai, Dinas Sebut Ada Pedagang dan Petugas Nakal”, tanggal 9 Juli 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi